



Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan dalam Menjamin Hak Cuti Bersyarat Narapidana

The Effectiveness of the Role of Class II-A Correctional Institution Kuningan in Ensuring Inmates' Right to Conditional Leave

Dea Ananda Putri, Haris Budiman, Yani Andiyani

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

email: 20211410035@uniku.ac.id

Artikel Info

Kata Kunci: Cuti Bersyarat, Narapidana, Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan

Keywords: *Conditional Leave, Prisoner, Effectiveness, Correctional Institution*

Abstrak

Cuti bersyarat merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan prosedural yang mengakibatkan keterlambatan atau penundaan pemberian hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait cuti bersyarat serta implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi cuti bersyarat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, hingga Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, ditemukan ketidakharmonisan norma, khususnya pada Permenkumham yang mensyaratkan pelunasan denda bagi narapidana korupsi, yang tidak tercantum dalam undang-undang. Di Lapas Kelas II A Kuningan, pelaksanaan cuti bersyarat berjalan sesuai prosedur, namun masih menghadapi tantangan seperti stigma negatif masyarakat terhadap narapidana. Oleh karena itu, pemerintah disarankan merevisi Permenkumham agar selaras dengan undang-undang, serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung reintegrasi sosial yang adil dan efektif.

Abstract

Conditional leave is one of the rights granted to inmates as stipulated in Law Number 22 of 2022. However, its implementation still faces various procedural obstacles, leading to delays or postponements in granting this right. This study aims to examine the legal framework governing conditional leave and its implementation at the Class II-A Correctional Institution in Kuningan. Using an empirical juridical approach, the research was conducted through literature review and field studies. The findings indicate that the regulation of conditional leave is outlined in several legal instruments, ranging from the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, to the Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) Number 7 of 2022. Nevertheless, there is a normative disharmony, particularly in the Permenkumham, which requires the full payment of fines for corruption convicts—a requirement not found in the law itself. At the Class II-A Correctional Facility in Kuningan, the implementation of conditional leave

generally follows proper procedures, yet continues to face challenges, such as negative public stigma toward inmates. Therefore, it is recommended that the government revise the Permenkumham to align with existing laws and enhance public outreach efforts to support fair and effective social reintegration of inmates.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemberian cuti bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan reintegrasi sosial. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memastikan hak tersebut dapat diakses secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, pemberian cuti bersyarat sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi administratif, regulatif, maupun penerimaan masyarakat terhadap narapidana yang kembali ke lingkungan sosialnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan sebagai institusi pelaksana kebijakan pemasyarakatan memegang peran strategis dalam menilai kelayakan, mengajukan rekomendasi, serta membina narapidana agar memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti bersyarat. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana efektivitas peran lembaga ini dalam menjamin hak narapidana atas cuti bersyarat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya guna mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang adil, humanis, dan berbasis hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan terdapat tiga jenis pidana yaitu, pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu contoh pidana pokok yakni pidana penjara. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, akan tetapi sudah ada sejak dicantulkannya dalam peraturan perundang-undangan (*Theorie des psychischen Zwanges* atau ajaran paksaan psikis).¹ Pidana penjara dalam sistem hukum pidana Indonesia diposisikan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), sehingga penerapannya harus memperhatikan prinsip perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa hak-hak yang dicabut dari seorang narapidana terbatas pada kebebasan fisik, hak untuk

¹ Sudaryono Surbakti & Natangsa, "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP," in Muhammadiyah University Press, 2017.

berinteraksi atau berkumpul dengan keluarga, serta hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan ini hadir untuk mengarahkan narapidana menjadi manusia yang menyadari kesalahan, dan menjadi manusia seutuhnya serta mencapai tujuan reintegrasi sosial.²

Reintegrasi dalam sistem peradilan pidana mengacu pada proses narapidana masuk kembali ke masyarakat, reintegrasi mencakup pemulihan kembali kebebasan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu sebagai akibat berada di penjara. Proses ini dapat terjadi secara bertahap, seperti dalam kasus narapidana yang dibebaskan, narapidana yang menyelesaikan hukumannya di rumah singgah, atau menjalani bagian akhir hukumannya di kurungan rumah dan secara bertahap diberikan kebebasan.³ Salah satu hak yang tetap dimiliki oleh narapidana selama menjalani masa pidana adalah hak atas integrasi, yang salah satu bentuk pelaksanaannya berupa cuti bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 118 ayat (1) dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Dalam pengajuan cuti bersyarat, narapidana diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan administrative.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan mencatat jumlah warga binaan pada tahun 2020 sebanyak 259 orang dengan jumlah penerima hak cuti bersyarat sebanyak 12 orang, pada tahun 2021 jumlah warga binaan sebanyak 433 orang dengan jumlah penerima hak cuti bersyarat sebanyak 11 orang, dan pada tahun 2022 jumlah warga binaan sebanyak 461 orang dengan jumlah penerima hak cuti bersyarat sebanyak 10 orang.⁴ Fakta pada implementasinya pemberian hak integrasi masih mengalami

² Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, "Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan," *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 173–84, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>.

³ Adhitya Putra Yuntoro and Mitro Subroto, "Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8811–21.

⁴ Susi Anjas Astuti "Penerapan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga Untuk Memperoleh Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Kuningan" Skripsi, Perpustakaan Universitas Kuningan, 2023. Hlm. 182

penundaan dan tidak dapat diberikan dengan adanya hambatan dalam prosedur pemberiannya, yang seharusnya mencerminkan hak asasi narapidana.⁵

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah *pertama* bagaimana pengaturan cuti bersyarat bagi narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan? *Kedua*, bagaimana prosedur dan pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat yaitu pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian hukum yang berlaku saat ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Serta bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur, makalah, jurnal ilmiah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

⁵ Nugroho, T. A., Myharto, W. S., & Sadat, A. (2023). *Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam). Hal.21

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan cuti bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu bentuk kebijakan pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi sosial dan pembinaan narapidana secara berkelanjutan. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjalani masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai cuti bersyarat ini diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis pelaksanaannya.

Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Makna yang terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh. Jaminan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, negara juga menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, serta hak-hak fundamental lainnya yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. BAB XA (Hak Asasi Manusia) mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan konstitusional yang kuat terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 A yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini merupakan hak paling dasar bagi seluruh manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak untuk Hidup merupakan hak asasi yang sifatnya mutlak dan kodrati yang sudah tidak bisa ditawar lagi, karena tanpa hak untuk hidup maka tak akan ada hak-hak asasi lainnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan hak untuk hidup dari siapapun yang ia tahan. Pasal 28 I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dengan tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini memberikan jaminan terhadap narapidana untuk tetap mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, salah satu program reintegrasi yaitu cuti bersyarat memungkinkan narapidana untuk kembali ke masyarakat lebih awal dengan pengawasan, sehingga mereka dapat beradaptasi dan membangun kembali kehidupannya secara lebih baik. Disamping hak yang diperoleh terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan, dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Dijelaskan kembali dalam Pasal 69 mengandung makna bahwa dalam menjalankan hak asasi manusia, setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, serta menjaga nilai moral, etika, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya harus memperhatikan hak orang lain secara timbal balik. Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Pasal 10 ayat (1) point d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Cuti bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan ini terdiri dari dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan keagamaan, olahraga, dan lingkungan sementara pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Pasal 10 ayat (2) dan (3) mengatur persyaratan yang harus dipenuhi secara umum seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan risiko. Pemberian hak ini tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Selain mendapatkan haknya narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur

dalam Pasal 11 diantaranya menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pembinaan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dijelaskan kembali dalam Pasal 3 pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, serta latihan kerja dan produksi. Program pembinaan dan pembimbingan ini membantu narapidana untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat umum.

Tahapan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap awal dimulai sejak narapidana resmi berstatus hukum hingga mencapai 1/3 masa pidananya. Pada tahap ini, dilakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan maksimal selama satu bulan, disusul dengan penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan kepribadian serta kemandirian, termasuk evaluasinya. Tahap selanjutnya adalah tahap lanjutan, yang terbagi menjadi dua bagian tahap lanjutan pertama berlangsung dari akhir tahap awal hingga mencapai 1/2 masa pidana, dan tahap lanjutan kedua dari akhir lanjutan pertama hingga mencapai 2/3 masa pidana. Kegiatan pada tahap ini mencakup penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaiannya, serta perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Tahap terakhir adalah tahap akhir, yang dimulai setelah tahap lanjutan selesai hingga habisnya masa pidana narapidana. Tahap ini mencakup penyusunan dan pelaksanaan program integrasi serta pengakhiran pembinaan. Adapun tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sedangkan tahap akhir dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Hak cuti bersyarat yang diatur dalam Pasal 114 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang menjelaskan bahwa Hak cuti bersyarat bagi narapidana ini diberikan untuk jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan, serta terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk pemberian hak cuti bersyarat diantaranya :

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
- c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, khususnya dalam Pasal 115 ayat (2), mensyaratkan bahwa narapidana kasus tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan untuk dapat memperoleh hak cuti bersyarat. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini tidak diberlakukan secara mutlak. Berdasarkan Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor 20.OT.02.02 Tahun 2022, ketentuan tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa hak cuti bersyarat merupakan hak setiap narapidana sepanjang memenuhi syarat administratif dan substantif, tanpa mensyaratkan pelunasan denda dan uang pengganti. Oleh karena itu, dalam implementasinya, narapidana korupsi tetap dapat diberikan hak cuti bersyarat meskipun belum melunasi kewajiban keuangan tersebut.

Sementara itu, bagi narapidana tindak pidana terorisme, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, syarat substantif tetap mengacu pada ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yaitu harus menunjukkan sikap penyesalan, mengikuti program deradikalisasi, dan membuat pernyataan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksana Dirjen PAS kemudian mempertegas bahwa syarat tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan hasil pelaksanaan program deradikalisasi dan dokumen pernyataan ikrar dari yang bersangkutan.

Pasal 118 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 Tahun 2018, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menjelaskan bahwa terdapat syarat administrasi atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi untuk memberikan hak cuti bersyarat ini, diantaranya:

1. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
3. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
4. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;

5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
6. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
7. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa;
8. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
9. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat.

Apabila dianalisis dengan teori negara hukum yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey** menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum, diantaranya pertama *Supremacy of Law*, menegaskan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi, sehingga semua pihak wajib tunduk pada hukum. Dalam pemberian cuti bersyarat, hal ini tercermin dari ketentuan hukum yang mewajibkan prosesnya mengikuti prosedur dan hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat, guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Kedua, *Equality before the law* menyatakan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam kebijakan cuti bersyarat, prinsip ini semestinya tercermin dalam syarat yang berlaku bagi semua narapidana. Namun, muncul pertentangan antara UU Nomor 22 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa hak cuti bersyarat diberikan kepada semua narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang mensyaratkan pelunasan denda bagi narapidana korupsi. Hal ini menimbulkan ketimpangan. Meski kemudian Petunjuk Pelaksana Dirjen Pemasyarakatan menyelaraskan kebijakan dengan ketentuan undang-undang, fakta ini menunjukkan adanya inkonsistensi regulatif yang dapat mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum jika tidak dikoreksi secara normatif.

Ketiga, prinsip *Due Process of Law* menekankan bahwa setiap proses hukum, termasuk pemberian dan pencabutan cuti bersyarat, harus dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur. Pemberian cuti bersyarat melibatkan tahapan administratif seperti penilaian perilaku, rekomendasi Kepala Lapas, serta pengawasan dari Bapas. Jika narapidana melanggar ketentuan selama cuti, hak tersebut dapat dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Hukum dan HAM, menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum.

2. Prosedur dan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas dalam pembinaan narapidana. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, Lapas ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan hak-hak kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat, termasuk hak. Selain lapas, Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga berperan dalam pemberian hak narapidana salah satunya cuti bersyarat ini, Bapas memiliki fungsi utama sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap reintegrasi sosial, yang meliputi program Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan narapidana, yang dalam hal ini disebut sebagai klien, kepada keadaan semula, yakni sebagai individu yang dapat diterima dan berperan kembali dalam masyarakat. Melalui proses integrasi ini, narapidana dibimbing agar mampu membangun kembali hubungan sosial yang positif dengan lingkungan sekitarnya, termasuk dengan korban kejahatan, sebagai bentuk pemulihan sosial dan tanggung jawab moral atas tindakannya di masa lalu. Program reintegrasi di Lapas merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dan bertanggung jawab. Program ini mencakup berbagai bentuk pembinaan dan integrasi sosial yang membantu narapidana menyesuaikan diri sebelum bebas sepenuhnya. Terdapat beberapa program reintegrasi di Lapas salah satunya adalah cuti bersyarat. Cuti bersyarat adalah salah satu bentuk program reintegrasi sosial yang memungkinkan narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lapas dengan tetap dalam pengawasan. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat secara bertahap sebelum benar-benar bebas.

Adapun prosedur pemberian cuti bersyarat bagi narapidana diawali dengan pemenuhan syarat administratif dan substantif, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.⁶ Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hasil sidang TPP menjadi dasar bagi Kepala Lapas untuk mengusulkan pemberian cuti

⁶ wawancara dengan Bapak Yudhi selaku Penelaah Status warga Binaan, pada tanggal 17 Februari 2025

bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) melalui surat keputusan (SK). Usulan ini kemudian dikaji kembali dalam sidang TPP di tingkat Dirjen PAS. Apabila usulan disetujui, maka akan diterbitkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan. Setelah itu, surat keputusan diotorisasi dan dikirimkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, pelaksanaan cuti bersyarat yang secara resmi diberikan kepada narapidana. Keseluruhan proses tersebut bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana secara bertahap dan bertanggung jawab. Tahapan ini ditutup dengan surat pengakhiran yang menandai perubahan status narapidana dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Jumlah narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan dalam tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 180 orang, yakni 90 orang pada tahun 2022 dari total 461 narapidana, 64 orang pada tahun 2023 dari 486 narapidana, dan 36 orang pada tahun 2024 dari jumlah narapidana yang sama. Meskipun program ini merupakan salah satu hak narapidana, terdapat penolakan dari beberapa narapidana untuk mengikuti program cuti bersyarat. Pada tahun 2023 terdapat dua orang, dan pada tahun 2024 satu orang yang memilih menolak hak tersebut, ditunjukkan melalui surat pernyataan. Penolakan ini umumnya didasarkan karena cuti bersyarat merupakan hak, sehingga narapidana yang menentukan menerima atau tidaknya program cuti bersyarat, beberapa narapidana lebih memilih untuk menjalani masa pidana hingga selesai tanpa mengikuti program tersebut.⁷ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa cuti bersyarat merupakan proses pembinaan di luar lapas bagi narapidana dan anak pidana yang di pidana 6 bulan 1 hari sampai 1 tahun 6 bulan, serta sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 tahun (dua pertiga) masa pidana atau dengan dibatas menjalani masa pidana selama 6 bulan. Dengan menempuh syarat-syarat sebagai berikut:⁸

- a. Kutipan putusan pengadilan
- b. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas/LPKA;
- c. BA 17 (pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi)
- d. Surat jaminan dari keluarga
- e. Surat pernyataan narapidana
- f. Penelitian pemasyarakatan dari balai pemasyarakatan
- g. Laporan perkembangan pembinaan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

- h. SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana)
- i. Surat keterangan register F (keterangan berkelakuan baik atau pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan)

Terdapat kendala terhadap pemenuhan syarat administrasi yang biasanya terjadi yaitu dalam pengumpulan administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama dengan prosedur yang tidak singkat serta tidak adanya penjamin dari keluarga yang berfungsi untuk memastikan narapidana tersebut tidak melakukan tindak pidana kembali (residivisme), untuk mengatasi hal tersebut sudah terdapat aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang merupakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan data warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik narapidana maupun tahanan, serta mengoptimalkan administrasi di Lapas dan rumah tahanan negara (Rutan) seperti, Merekam data pribadi narapidana dan tahanan, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, serta informasi kasus hukum yang menjerat mereka, memudahkan pencatatan dan pengolahan data mengenai hak-hak yang bisa diperoleh narapidana , seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan integrasi sosial lainnya serta mempermudah pertukaran data secara elektronik, sehingga mempercepat proses administrasi dan keputusan hukum, dengan regulasinya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan juga telah melakukan kerjasama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk narapidana yang beragama islam dan BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) untuk narapidana yang beragama Kristen, kerjasama ini dilakukan untuk memfasilitasi pembinaan program cuti atau pembebasan bersyarat bagi narapidana yang tidak memiliki penjamin dari keluarga. Ketika narapidana sudah mendapatkan cuti bersyarat ini dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ini akan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan dan Majelis Ulama Indonesia ataupun Badan Musyawarah Antar Gereja.

Dalam proses pemberian cuti bersyarat, Bapas dan Lapas tentunya akan saling berkoordinasi. Proses diawali ketika Lapas mengajukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai syarat

administratif narapidana yang akan mengikuti program reintegrasi sosial. Kepala Bapas kemudian menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) untuk melaksanakan tugas pengumpulan data di Lapas terkait narapidana tersebut. Setelah laporan Litmas selesai disusun oleh PK, laporan tersebut dikirimkan kembali ke Lapas sebagai dasar untuk mengusulkan pemberian hak cuti bersyarat. Setelah narapidana mendapatkan cuti bersyarat dan berstatus sebagai klien, maka ia wajib melapor secara berkala ke Bapas, biasanya setiap dua minggu sekali atau sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika klien cuti bersyarat tidak melapor selama tiga kali berturut-turut, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan pengawasan langsung ke tempat tinggal klien dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan klien tidak mengulangi pelanggaran hukum selama masa cuti bersyarat. Dalam praktiknya, PK Bapas melakukan dua bentuk pengawasan, yaitu:⁹

- a. Pengawasan langsung, seperti kunjungan ke rumah (home visit) untuk memantau kondisi lingkungan dan perilaku klien secara langsung.
- b. Pengawasan tidak langsung, yaitu melalui koordinasi dengan pihak ketiga seperti aparat kepolisian, pemerintah desa/kelurahan, atau tokoh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana salah satunya adalah adanya penolakan dari korban atau keluarga korban¹⁰. Selain itu, beberapa narapidana juga menghadapi kendala lain, yaitu ketidaksiapan keluarga dalam menerima mereka kembali, baik karena alasan ekonomi, sosial, maupun stigma yang masih melekat di masyarakat¹¹. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan cuti bersyarat atau program reintegrasi lainnya menjadi terhambat, mengingat dukungan keluarga dan lingkungan sekitar sangat berperan dalam keberhasilan proses adaptasi narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, cuti bersyarat merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dan menjalani proses pembinaan dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaannya tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, terlepas dari adanya penolakan atau ketidaksiapan pihak tertentu. Pada akhirnya, keputusan untuk mengambil hak cuti bersyarat kembali

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rani Wulandari selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada tanggal 10 Maret 2025.

¹⁰ Narawati, Made, et al. "Strategies of Formerly Incarcerated Balinese Women in Fighting Social Stigma." *Udayana Journal of Law & Culture* 9.1 (2025): 24-48.

¹¹ Fagan, Orlaith. "It Never Gets Easier": *Understanding the Adaptation and Shattered Realities of First-Time Prison Entrants and Their Loved Ones*. Diss. National University of Ireland Maynooth, 2024.

kepada narapidana itu sendiri, apakah mereka merasa siap untuk menjalani proses reintegrasi sosial atau lebih memilih untuk menyelesaikan masa pidananya hingga selesai tanpa menjalani program reintegrasi yang salah satunya yaitu cuti bersyarat.¹²

Selain itu tantangan lainnya masih terdapat stigma dari masyarakat bahwa ada mantan narapidana sehingga masyarakat menolak akan kembalinya narapidana ini ke masyarakat. Bapas akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk dapat merangkul narapidana dan menjelaskan bahwa di Lapas tersendiri terdapat program reintegrasi salah satunya adalah cuti bersyarat yang bertujuan untuk membantu narapidana kembali beradaptasi dengan masyarakat. Ketika masyarakat masih menolak dengan kehadiran narapidana ini, solusi lainnya adalah dengan pindah dari desa atau mencari tempat lain dengan catatan masih ada keluarga narapidana pada tempat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, apabila ditinjau oleh teori sistem hukum yang dikemukakan oleh **Lawrence M Friedman**, terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum, diantaranya pertama struktur hukum, struktur hukum berkaitan dengan institusi dan aparat penegak hukum yang berperan dalam implementasi hukum.¹³ Dalam konteks pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan, terdapat beberapa elemen struktur hukum yang terlibat yaitu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana dan memverifikasi kelayakan narapidana untuk mendapatkan cuti bersyarat, lalu ada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berperan dalam memberikan rekomendasi berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang mengungkapkan latar belakang dan perkembangan narapidana, serta melakukan pengawasan terhadap narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, ada juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang menyediakan persetujuan akhir terhadap pengajuan cuti bersyarat setelah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di tingkat Lapas, serta ada MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) yang berperan sebagai penjamin bagi narapidana yang tidak

¹² Adnan, Muhammad Ali, Gideon Siringo Ringo, and Atika Sunarto. "Implementation of the Correctional System for Inmates in Class I Correctional Institution Medan." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4.6 (2024): 2009-2019.

¹³ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

memiliki keluarga sebagai penjamin. Struktur hukum, di Lapas Kelas II A Kuningan telah berfungsi dengan baik dalam menerapkan mekanisme pemberian cuti bersyarat.

Kedua, Substansi Hukum. Substansi hukum mencakup aturan dan norma hukum yang berlaku dalam pemberian hak cuti bersyarat. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Substansi hukum dalam pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana, seperti kutipan putusan pengadilan, surat jaminan keluarga, dan laporan perkembangan pembinaan, bertujuan untuk memastikan bahwa hanya narapidana yang memenuhi syarat yang dapat memperoleh hak cuti bersyarat. Selain itu, sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) menjadi instrumen evaluasi yang membantu menentukan kelayakan narapidana untuk mendapatkan cuti bersyarat. Namun demikian, terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Undang-Undang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa semua narapidana berhak mendapat cuti bersyarat tanpa pengecualian selama memenuhi syarat administratif dan substantif, dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan pelunasan denda dan uang pengganti khusus bagi narapidana kasus korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Terakhir Budaya Hukum. Budaya hukum mengacu pada sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat serta aparatur hukum terhadap implementasi hukum. Dalam konteks pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan salah satu tantangan dalam pemberian cuti bersyarat adalah adanya stigma sosial terhadap mantan narapidana. Beberapa masyarakat dan korban atau keluarga korban cenderung menolak kehadiran mantan narapidana yang menjalani cuti bersyarat, sehingga proses reintegrasi sosial menjadi sulit. Petugas Lapas dan Bapas telah menjalankan perannya dengan baik

dalam memberikan bimbingan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana. Namun, masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat agar mereka dapat menerima dan mendukung narapidana dalam proses reintegrasi sosial.

C. KESIMPULAN

Pengaturan cuti bersyarat bagi narapidana di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat konstitusi hingga regulasi teknis. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa cuti bersyarat merupakan bagian dari sistem pembinaan yang bertujuan membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat. Pelaksanaan teknis hak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 serta Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya terdapat pertentangan normatif, terkait syarat pemberian cuti bersyarat bagi narapidana kasus korupsi. Permenkumham mensyaratkan pelunasan denda dan uang pengganti, sementara Undang-Undang Pemasyarakatan hanya mensyaratkan pemenuhan syarat administratif dan substantif tanpa mewajibkan pelunasan tersebut. Pertentangan ini kemudian diselaraskan melalui Petunjuk Pelaksana Dirjen PAS, namun tetap menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar prinsip kesetaraan dan kepastian hukum dapat terjaga.

Pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan dilaksanakan sesuai ketentuan dan melibatkan berbagai pihak, seperti Lapas, Bapas, Ditjen PAS, serta lembaga keagamaan seperti MUI dan BAMAG bagi narapidana tanpa penjamin keluarga. Proses ini didukung oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang mempermudah pertukaran informasi antar pihak terkait. Namun, dalam aspek substansi hukum, terdapat pertentangan antara Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan semua narapidana berhak atas cuti bersyarat jika memenuhi syarat administratif dan substantif, dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan pelunasan denda dan uang pengganti bagi narapidana kasus korupsi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, stigma sosial terhadap mantan narapidana masih menjadi hambatan dalam proses reintegrasi ke masyarakat.

Pemerintah diharapkan melakukan peninjauan dan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, khususnya terkait ketentuan yang mensyaratkan pelunasan denda dan uang pengganti bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam pengajuan cuti bersyarat. Ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tidak mewajibkan pelunasan sebagai syarat mutlak, melainkan hanya menekankan pemenuhan syarat administratif dan substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar pelaksanaan hak narapidana berjalan sesuai prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum dalam negara hukum.

Pemerintah dalam hal ini dirjen pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan dan aparat penegak hukum lainnya diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya reintegrasi sosial serta perlunya dukungan terhadap mantan narapidana agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sudaryono Surbakti & Natangsa, *"Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP,"* in Muhammadiyah University Press, 2017.

Artikel

Adhitya Putra Yuntoro and Mitro Subroto, *"Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat,"* Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 2 (2022): 8811–21.

Adnan, Muhammad Ali, Gideon Siringo Ringo, and Atika Sunarto. "Implementation of the Correctional System for Inmates in Class I Correctional Institution Medan." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4.6 (2024): 2009-2019.

Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman

Fagan, Orlaith. *"It Never Gets Easier": Understanding the Adaptation and Shattered Realities of First-Time Prison Entrants and Their Loved Ones.* Diss. National University of Ireland Maynooth, 2024.

Narawati, Made, et al. "Strategies of Formerly Incarcerated Balinese Women in Fighting Social Stigma." *Udayana Journal of Law & Culture* 9.1 (2025): 24-48.

Nugroho, T. A., Myharto, W. S., & Sadat, A. (2023). *Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam). Hal.21

Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, "Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan," *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 173–84, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>.

Susi Anjas Astuti "Penerapan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga Untuk Memperoleh Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Kuningan" Skripsi, Perpustakaan Universitas Kuningan, 2023. Hlm. 182

wawancara dengan Bapak Yudhi selaku Penelaah Status warga Binaan, pada tanggal 17 Februari 2025

wawancara dengan Ibu Rani Wulandari selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada tanggal 10 Maret 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.